

Date Received : August, 2024
Date Accepted : August, 2024
Date Published : September, 2024

PENERAPAN KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ZAID BIN ALI DAN ABU HANIFAH PADA SHOPEE (SPAY LATER DAN AKAD SALAM)

Tutik Al-Fiyah¹

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (tutikalfiyah88@gmail.com)

Mugiyati

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (mugiyati@uinsa.ac.id)

Kata Kunci:

Pemikiran Ekonomi,
Zaid bin Ali, Abu
Hanifah, Spay Later,
Akad Salam

ABSTRAK

Konsep pemikiran ekonomi Islam dalam menanggapi permasalahan ekonomi pada zaman dahulu memberi banyak dampak dan pengambilan keputusan dalam praktik ekonomi maupun hukum-hukum dalam praktik saat ini. Meskipun saat ini sudah banyak peralihan dalam praktik ekonomi baik offline maupun online. Sebelum adanya teknologi seperti toko online dan berbagai macam transaksi jual beli saat ini, pada zaman dahulu aktivitas perekonomian sudah ada namun hanya berbeda cara karena adanya teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan *literature riview* dari beberapa jurnal maupun buku yang terkait dengan konsep pemikiran tokoh Islam Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemikiran ekonomi Zaid bin Ali dan Abu Hanifah merupakan salah satu pemberi kontribusi dalam praktik muamalah saat ini. Seperti kebijakan Zaid bin Ali pada praktik kredit yang diperbolehkan membuat harga lebih tinggi dari harga asli dengan catatan sama-sama saling ridho, dan Abu Hanifah tentang akad salam yaitu tentang jual beli yang dilakukan pembayaran di awal dan barang diserahkan setelah pembayaran tunai. Kedua konsep tersebut saat ini banyak dilakukan baik itu secara offline maupun online, seperti di salah satu aplikasi e-commerce yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu Shopee.

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini merupakan fenomena global yang terus berkembang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada aspek komunikasi dan komputasi, tetapi juga meliputi berbagai bidang lain seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, membentuk cara manusia bekerja, belajar, berinteraksi, dan bahkan menjalankan kegiatan ekonomi. Internet, sebagai salah satu produk revolusioner dari kemajuan teknologi, telah menjadi jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat dan komputer di seluruh dunia. Internet tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi, tetapi juga memberikan akses ke berbagai sumber daya yang tak terbatas, mulai dari situs web, email, video, hingga layanan-layanan digital lainnya yang mengubah cara bertransaksi dan berinteraksi dalam dunia bisnis.

Di sisi lain, meskipun teknologi telah mengalami kemajuan yang pesat, peran pemikiran ekonomi Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw dan generasi ulama setelahnya tetap relevan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan ekonomi saat ini. Pemikiran para ulama terdahulu dalam bidang ekonomi Islam memberikan dasar yang kuat untuk berbagai hukum dan prinsip yang digunakan dalam ekonomi syariah saat ini. Pemikiran ini tidak hanya membentuk landasan teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Sejak diangkatnya Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul pada usia 40 tahun, beliau telah memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian dilanjutkan oleh para ulama sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan ekonomi syariah, baik pada masa lalu maupun masa kini.

Sebelum adanya teknologi dalam bidang ekonomi dan berbagai layanan digital yang ada saat ini, pada zaman dahulu aktivitas perekonomian sudah berjalan dengan baik, meskipun cara pelaksanaannya berbeda. Sejak zaman dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW ekonomi Islam sudah ada dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi Islam dibangun berdasarkan ajaran menurut syariat Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah. Ekonomi Islam sudah sudah dipraktikkan 14 abad yang lalu oleh Nabi Muhammad Saw (Zatadini and Ghazali 2018). Bukti-bukti menunjukkan bahwa sejarah ilmu ekonomi Islam sudah ada sejak zaman yang jauh sebelum catatan ekonomi konvensional (klasik) dibuat, dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang ada maka diperlukan oleh pakar maupun pelaku ekonomi saat ini dalam agama Islam (Maghfiroh and Caniogo 2020).


Kebijakan ekonomi yang ada saat ini sering kali mengacu pada pemikiran-pemikiran yang telah berkembang sejak zaman dahulu, yaitu fase pertama ada beberapa tokoh yang berkontribusi keputusannya dalam perekonomian. Salah satunya yaitu konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Hasil pemikiran Zaid bin Ali yang terpopuler berpendapat bahwa penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi itu diperbolehkan dari harga tunai, dan dinyatakan menjadi bentuk transaksi yang sah, dengan catatan dan prinsip bahwa kedua belah pihak saling ridho (Rusby 2014). Pemikiran ini menjadi salah satu bentuk transaksi yang sah dalam ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip yang diusung oleh Zaid bin Ali masih

relevan dalam konteks ekonomi saat ini, terutama dengan adanya berbagai layanan digital yang memfasilitasi transaksi secara kredit.

Sedangkan pemikiran ekonomi Abu Hanifah, yang juga merupakan salah satu ulama besar Islam, memiliki konsep pemikiran yang paling populer pada masanya adalah mengenai akad salam, suatu konsep di mana barang dikirim terlebih dahulu, dan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu yang telah disepakati (Rusby 2014). Akad salam memberikan jaminan bagi kedua belah pihak dalam transaksi, di mana pembeli mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan, dan penjual mendapatkan pembayaran yang sesuai pada waktu yang telah disepakati. Konsep pemikiran ini sangat relevan dalam konteks perdagangan modern, di mana banyak *marketplace* dan *platform e-commerce* menyediakan layanan transaksi yang memungkinkan pembayaran dilakukan tunai di awal dan barang dikirim setelah pembayaran diterima.

Perkembangan teknologi internet telah membuka peluang besar bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka melalui *platform* digital seperti *marketplace* dan *e-commerce*. Adanya *e-commerce* menjadikan masyarakat berbondong-bondong membuka toko online (*market place*) yang saat ini sangat mempermudah masyarakat dalam menjual maupun membeli kebutuhan/keinginannya. Belanja online memberikan keunggulan dalam hal kecepatan transaksi, efisiensi waktu, dan kecenderungan harga yang lebih terjangkau atau efisien. Shopee menjadi aplikasi *e-commerce* yang sering dikunjungi dan digunakan berdasarkan data SimiliarWeb pada kuartal 1 tahun 2023 dengan jumlah rata-rata kunjungan sebanyak 157,9 juta kunjungan per bulan, sehingga Shopee menempati nomor urut pertama. Berikut data aplikasi *e-commerce* yang sering digunakan di Indonesia (Ahdiyati 2023):

Gambar 1. Lima besar e-commerce Pengunjung Terbanyak di Indonesia



Menurut data SimilarWeb, Shopee menempati posisi teratas sebagai *e-commerce* dengan jumlah kunjungan situs terbesar di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2023. Dalam rentang waktu Januari hingga Maret, situs Shopee mencatat rata-rata 157,9 juta kunjungan per bulan, mengungguli pesaing-pesaingnya. Rudiantara, Ketua Dewan Pembina Asosiasi *E-Commerce* Indonesia, menyatakan bahwa *e-commerce* tetap menjadi pilar utama dalam ekonomi digital Indonesia pada tahun 2023. Lebih dari setengah dari ekonomi digital berasal dari sektor *e-commerce*. Rudiantara memperkirakan bahwa total transaksi *e-commerce* tahun ini diperkirakan mencapai kisaran Rp 600 triliun hingga Rp 700 triliun, mencakup semua jenis *e-commerce* (Ahdiyati 2023).

Dalam konteks ini, pemikiran Zaid bin Ali dapat di implementasikan dengan beberapa layanan di *market place* seperti di Shopee, di mana transaksi kredit diperbolehkan asalkan kedua belah pihak saling ridha. Salah satu contoh nyata adalah fitur *SPayLater* yang disediakan oleh Shopee. *SPayLater* adalah metode pembayaran di dalam aplikasi Shopee dengan cara angsuran atau kredit melalui aplikasi online (Ramadhanty, Kamaluddin, and Jamal 2022). *SPayLater* yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan cara angsuran atau kredit. Fitur ini memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi ekonomi, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam yang mengutamakan keridhaan kedua belah pihak dalam setiap transaksi. Sebelum adanya kemajuan orang masih melaksanakan kredit itu secara manual, namun sekarang banyak pilihan yang disajikan berbagai pelaku bisnis untuk mempermudah customer untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Selain itu, pemikiran ekonomi Abu Hanifah yang paling populer pada masanya adalah mengenai akad salam, suatu konsep di mana barang dikirim terlebih dahulu, dan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu yang telah disepakati (Rusby 2014). Berbagai macam *marketplace* online seperti Shopee juga menyediakan fitur atau transaksi akad salam, yaitu pembayaran bisa dilakukan di awal ketika melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi dan pengiriman barang dilakukan setelah pembayaran secara tunai melalui transfer, yang intinya pembayaran dilakukan di awal dan barang dikirimkan setelah pembayaran atau disebut dengan transaksi jual beli dengan akad salam, karena beberapa marketplace juga terkadang hanya melayani penjualan dengan syarat pembayaran di muka (Torik, Buana, and Halim 2022). Dengan adanya layanan ini, *marketplace* dan *platform e-commerce* dapat menjadi alat yang efektif dalam menjalankan ekonomi Islam di era digital, menggabungkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan implementasi secara praktik ekonomi saat ini dengan konsep pemikiran para tokoh terdahulu yang relevan seperti pemikiran Zaid bin Ali dan Abu Hanifah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau *literature review*. Studi *literature* adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Studi literatur ini mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai topik yang dibahas (Sugiyono 2022). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam teori-teori,

konsep, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, yaitu penerapan konsep pemikiran ekonomi Zaid bin Ali dan Abu Hanifah pada fitur-fitur di Shopee, seperti *SpayLater* dan akad salam.

Metode deskriptif kualitatif dipilih sebagai prosedur utama untuk menyelidiki dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan implementasi konsep-konsep ekonomi Islam klasik dalam layanan modern seperti *e-commerce*. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan subjek maupun objek penelitian secara terperinci, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pemikiran Zaid bin Ali dan Abu Hanifah dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks yang berbeda namun tetap relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran serta keadaan layanan-layanan di Shopee, seperti *SpayLater* dan akad salam, dari perspektif pemikiran kedua tokoh tersebut. Peneliti berusaha mengeksplorasi sejauh mana layanan-layanan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dikemukakan oleh Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi, tetapi juga pada analisis kritis tentang relevansi dan adaptasi konsep-konsep ekonomi tersebut dalam praktik ekonomi digital saat ini.

Data kualitatif dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diungkapkan melalui kata-kata, kalimat, gambar, dan representasi deskriptif lainnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami nilai-nilai dari variabel yang diteliti secara mandiri, baik itu satu variabel atau lebih yang bersifat independen (Abdussamad 2021). Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan atau menghubungkan hubungan antara beberapa variabel, seperti konsep pemikiran ekonomi dari dua tokoh Islam tersebut dan implementasinya dalam sistem ekonomi digital yang diterapkan oleh Shopee. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel. Sumber data tersebut mencakup literatur yang relevan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang membahas tentang pemikiran ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan Zaid bin Ali dan Abu Hanifah, serta fitur-fitur layanan Shopee seperti *SpayLater* dan akad salam. Data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi yang diterbitkan oleh Shopee atau lembaga lainnya yang relevan dengan topik penelitian maupun data dari beberapa web yang mendukung.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi pustaka telaah dokumen sebagai metode utama. Studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan karya-karya ilmiah yang relevan, yang pada akhirnya dapat memberikan dasar teoretis yang kuat bagi analisis yang dilakukan. Proses ini juga melibatkan pengorganisasian data berdasarkan tema atau topik tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti konsep kredit dalam Islam, transaksi salam, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam *e-commerce* modern. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis ini melibatkan proses reduksi data, yaitu penyaringan data yang relevan dari data yang tidak relevan, penyajian data dalam bentuk yang sistematis, serta penarikan kesimpulan yang dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana konsep-konsep ekonomi Islam dari Zaid bin Ali dan Abu Hanifah dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi modern seperti yang diterapkan oleh Shopee.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan konsep-konsep ekonomi Islam klasik dalam konteks digital yang terus berkembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam, serta memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam mengadaptasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam era teknologi yang semakin maju.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran ekonomi kredit dan akad salam dalam konteks Islam memiliki landasan prinsip yang diuraikan oleh beberapa tokoh Islam, salah satunya adalah Zaid bin Ali. Zaid bin Ali mengemukakan bahwa transaksi kredit, khususnya penjualan dengan harga lebih tinggi dalam akad salam, dapat dianggap sah apabila dilakukan dengan kesepakatan dan kesenangan bersama kedua belah pihak. Pandangan ini menggambarkan pendekatan fleksibel terhadap mekanisme transaksi ekonomi, yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan kedua belah pihak dalam akad salam. Penting untuk dicatat bahwa pemikiran-pemikiran ini merupakan bagian dari kerangka konsep ekonomi Islam, yang mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari. Pemikiran tokoh Islam seperti Zaid bin Ali dan persetujuan mayoritas ulama mengenai kredit dan akad salam menjadi panduan dalam membentuk sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mempromosikan keadilan, dan mendorong kesejahteraan umat.

Pemikiran ekonomi kredit dan akad salam dalam konteks Islam dapat diaplikasikan dalam praktik penggunaan platform *e-commerce* seperti Shopee. Dalam aplikasi Shopee, transaksi kredit dapat mencakup penawaran pembelian dengan metode cicilan atau pembayaran bertahap, yang secara umum diakui sebagai cara yang sah dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam. Konsep kredit dalam ekonomi Islam, sebagaimana yang diuraikan oleh beberapa tokoh Islam, mengharuskan adanya saling ridha dan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam konteks Shopee, platform ini dapat menyediakan opsi pembayaran kredit yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk mendapatkan barang dengan metode pembayaran yang lebih mudah.

Selain itu, prinsip akad salam, yang melibatkan jual beli dengan pembayaran di muka, juga dapat diterapkan di Shopee. Penjual dan pembeli dapat mencapai kesepakatan mengenai pembelian dengan pembayaran di awal, yang dapat memungkinkan penjual untuk mendapatkan modal lebih awal dan pembeli untuk mendapatkan barang dengan harga yang mungkin lebih menguntungkan. Pentingnya aplikasi pemikiran ekonomi Islam dalam praktik *e-commerce* seperti Shopee adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam. Dengan demikian, Shopee atau platform *e-commerce* serupa dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi transaksi yang mematuhi nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat.

1. Pemikiran Ekonomi Zaid bin Ali

Zaid bin Ali, yang merupakan salah satu pakar ekonomi Islam terkemuka pada fase pertama, memiliki nama lengkap Imam Zayd ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain (Mubarok 2021). Zaid bin Ali adalah anak dari Ali Zainal Abidin dan cucu dari Hussein bin Ali. Kelahirannya di kota Madinah pada tahun 80 Hijriyah atau 699 Masehi. Hasil pemikiran ekonomi Zaid bin Ali yang menggagas pertama kali dibolehkannya konsep penjualan kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai dalam ranah pemikiran ekonominya, dengan catatan pembayaran dilakukan dengan jumlah yang

lebih besar daripada pembayaran secara tunai. Menurutnya penjualan tersebut dikatakan sah dan dibenarkan dengan catatan selama melakukan transaksi dilandasi oleh rasa saling ridha antara penjual dengan pembeli (Wati and Rafai HA 2020).

Definisi dasar ekonomi Islam mirip dengan ekonomi konvensional, tetapi tujuannya tidak hanya mencakup kebahagiaan materi, melainkan juga kebahagiaan spiritual dan kemakmuran di akhirat. Dasar-dasar Al-Qur'an dan Hadits selalu menjadi landasan bagi ekonomi Islam, yang merupakan cabang ilmu pengetahuan sosial yang memeriksa isu-isu ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam. Zaid bin Ali diakui sebagai tokoh yang mengusulkan konsep penjualan komoditas secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai. Ia memperbolehkan komoditas dijual dengan harga lebih tinggi secara kredit, walaupun menolak penangguhan pembayaran dengan harga lebih tinggi daripada pembayaran tunai karena dianggap sebagai riba. Gagasan ini menjadi pandangan utama mengenai kebolehan menetapkan harga lebih tinggi dalam transaksi jual beli kredit atau ditangguhkan.

2. Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memiliki nama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al-Kufi bin Zuwatha, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriyah atau 699 Masehi. Abu Hanifah hidup semasa pemerintahan khalifah dari Bani Umayyah, yang dipimpin oleh khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan pada masa pemerintahan khalifah dari Bani Abbas yang dipimpin oleh khalifah Al-Mansur (Saprida 2017). Selain dikenal sebagai seorang ulama, Abu Hanifah juga terkenal sebagai pedagang yang dermawan. Keluarganya, termasuk ayah dan kakeknya, juga memiliki reputasi baik sebagai pedagang. Oleh karena itu Abu Hanifah memiliki hasil pemikiran tentang perekonomian yaitu tentang transaksi perdagangan dan juga tentang Zakat. Konsep pemikiran yang menjadi sumbangsih dalam bidang perdagangan adalah akad *salam*, *murabahah*, *muzara'ah*, *hawalah* dan zakat madu (Saprida 2017).

Dari beberapa hasil pemikiran ekonomi Abu Hanifah yang paling populer adalah akad salam (Rusby 2014). Salam adalah transaksi dalam jual beli antara penjual dan pembeli dengan suatu pemahaman bahwa pembayaran akan barang dilakukan tunai di awal dan barang diserahkan dikemudian waktu, dengan kesepakatan waktu dan kriteria yang sudah disepakati. Dalam hasil pemikiran ini Abu Hanifah juga menambahkan persyaratan akad salam ini dengan ketentuan barang yang dibeli harus tersedia di pasar selama waktu yang sudah disepakati dan waktu pengirimannya.

Abu Hanifah memberikan pandangannya mengenai peraturan akad salam. Pertama, adanya kesepakatan penjual dan pembeli bahwa barang akan dikirimkan setelah dibayar secara tunai. Kedua, adalah adanya wujud barang saat proses akad salam. Ketiga, adalah adanya tempat untuk melakukan akad. Keempat, harga empiris, yaitu harga yang ditentukan dari hal yang ditemukan atau diamati melalui praktik atau pengalaman yang dialami dalam situasi tertentu.

3. Shopee Sebagai E-commerce

Perkembangan teknologi dan informasi adalah fenomena yang terus berlangsung dan memiliki dampak besar pada kehidupan manusia. Hal ini mencakup kemajuan dalam komunikasi, komputasi, akses ke informasi, dan transformasi banyak aspek kehidupan sehari-hari. Teknologi dan informasi telah membentuk cara manusia

bekerja, belajar, berinteraksi, dan bersosialisasi. Dalam beberapa dekade terakhir, tampak pertumbuhan pesat dalam internet, perangkat mobile, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya yang mengubah dunia secara signifikan. Internet ialah suatu jaringan global yang menginterkoneksi berbagai komputer dan perangkat di seluruh dunia. Jaringan ini memfasilitasi pertukaran informasi, komunikasi, serta memberikan akses kepada berbagai sumber daya, termasuk situs web, email, video, dan banyak lagi.

Internet telah menjadi salah satu inovasi paling berpengaruh dalam sejarah modern, memungkinkan kolaborasi global, perdagangan elektronik, penyebaran informasi, dan konektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peran internet sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari, dunia bisnis, sektor pendidikan, dan hampir seluruh bidang masyarakat pada saat ini. Adanya *e-commerce* masyarakat berbondong-bondong membuka toko online (*market place*) yang saat ini sangat mempermudah masyarakat dalam menjual maupun membeli kebutuhan/keinginannya. Belanja online memberikan keunggulan dalam hal kecepatan transaksi, efisiensi waktu, dan kecenderungan harga yang lebih terjangkau atau efisien. Shopee menjadi aplikasi *e-commerce* yang sering dikunjungi dan digunakan berdasarkan data SimiliarWeb pada kuartal 1 tahun 2023 dengan jumlah rata-rata kunjungan sebanyak 157,9 juta kunjungan per bulan, sehingga shopee menempati nomor urut pertama (Ahdiyati 2023).

Shopee menempati posisi teratas sebagai *e-commerce* dengan jumlah kunjungan situs terbesar di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2023 (Ahdiyati 2023). Dalam rentang waktu Januari hingga Maret, situs Shopee mencatat rata-rata 157,9 juta kunjungan per bulan, mengungguli pesaing-pesaingnya. Shopee menjadi *e-commerce* yang sering digunakan dan dikunjungi dan menjadi yang terbesar di Indonesia yang digunakan, sehingga pasti menjadi sorotan. Shopee menawarkan berbagai berbagai fitur yang menarik dan beragam serta lengkap untuk memikat pengguna *e-commerce* seperti *flash sale*, promo dan diskon, Shopee Guarantee, selain itu penjual juga dapat mempromosikan toko maupun produk mereka melalui fitur-fitur yang tersedia seperti Shopee Live dan Shopee Ads. Bagi pembeli, mereka juga dipermudah dengan layanan fitur pembayaran dari COD (*Cash on Delivery*), ShopeePay, SPayLater, transfer bank, mitra Shopee, dan melalui kartu kredit atau cicilan kartu kredit apabila ingin melakukan transaksi. Selain itu juga ada praktik akad salam, seperti pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang di sampaikan setelahnya.

4. Penerapan Konsep Pemikiran Ekonomi Zaid Bin Ali dan Abu Hanifah pada Shopee (*SPay Later* dan Akad Salam)

ShopeePay Later adalah salah satu bentuk layanan kredit di *platform* Shopee yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja secara online dan membayar nanti dalam beberapa cicilan atau dalam jangka waktu tertentu. Untuk menentukan apakah praktik *ShopeePay Later* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, pengguna perlu mempertimbangkan perspektif hukum Islam atau syariah. Hal ini karena pendekatan hukum terhadap kredit, pinjaman, dan pembayaran dalam Islam dapat bervariasi.

Beberapa pendapat memandangnya sebagai transaksi halal (diperbolehkan) jika tidak ada unsur riba (bunga) atau *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi tersebut, sementara pandangan lain menganggapnya haram (dilarang) karena adanya unsur riba *qardh* (utang-piutang), risiko atau aspek-aspek tertentu dalam praktik tersebut. Praktik jual beli dengan menggunakan *Shopee Pay Later* atau jenis kredit online lainnya dalam

konteks Islam dapat memunculkan berbagai pandangan dan pendapat tergantung pada perspektif individu, ulama, dan ahli hukum Islam yang berbeda. Dalam Islam, konsep jual beli kredit dapat juga dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda.

Menurut Zaid bin Ali terkait jual beli secara kredit itu dinyatakan sah dari pengajuan syarat dan segala bentuk akadnya diperbolehkan (Abdullah 2019). Dengan catatan harga kredit diterima kedua belah pihak. Zaid bin Ali berpendapat bahwa transaksi yang sah melibatkan penjualan kredit dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai, selama kedua belah pihak melibatkannya dengan sukarela. Mayoritas ulama setuju dengan keabsahan transaksi jual beli kredit ini, karena pada dasarnya diperbolehkan dan tidak ada *Nash* yang secara khusus melarangnya. Mereka menyatakan bahwa jual beli kredit tidak dapat disamakan dengan riba dalam segala aspek. Oleh karena itu, seorang pedagang diperbolehkan menaikkan harga sejauh itu masih wajar, asalkan tidak mencapai batas pemerasan dan kezaliman. Jika hal tersebut terjadi, maka hukumnya dengan jelas dianggap haram.

Dari hasil penelitian berikut langkah-langkah untuk membeli produk menggunakan fitur *ShopeePay Later* adalah:

- a. Akses Aplikasi Shopee, pastikan aplikasi Shopee telah diunduh dan dipasang pada perangkat seluler, buka aplikasi tersebut dan lakukan login ke akun jika belum masuk.
- b. Pilih Barang yang ingin dibeli, telusuri produk atau barang yang ingin dibeli. Setelah menemukan produk yang sesuai, klik atau ketuk produk tersebut untuk melihat halaman detailnya.
- c. Tambahkan ke keranjang. Pada halaman detail produk, klik atau ketuk tombol "Tambahkan ke Keranjang" untuk memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang belanja.
- d. Keranjang Belanja, klik atau ketuk ikon keranjang belanja (biasanya ada di pojok kanan atas atau bawah aplikasi) untuk melihat daftar item yang terdapat di dalam keranjang belanja.
- e. Lanjutkan ke Pembayaran, pada halaman keranjang belanja, klik atau ketuk tombol "Lanjutkan ke Pembayaran" untuk melanjutkan proses pembelian.
- f. Pilih ShopeePay Later, di halaman pembayaran, pilih "ShopeePay Later" atau opsi pembayaran yang serupa jika tersedia. Pastikan pengguna memahami ketentuan dan syarat yang terkait dengan ShopeePay Later.
- g. Konfirmasi Pesanan, setelah memilih ShopeePay Later, pengguna akan diminta untuk mengonfirmasi pesanan. Pastikan detail pesanan benar dan sesuai dengan yang diinginkan.
- h. Verifikasi Akun, Shopee akan meminta pengguna untuk mengisi atau memverifikasi beberapa informasi akun, termasuk nomor handphone dan data pribadi yang diperlukan untuk proses pembayaran.
- i. Proses Pembayaran: Shopee akan memproses pesanan pengguna dan mengirimkan konfirmasi pembelian. Pengguna akan menerima informasi lebih lanjut tentang pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan cara mengelola pembayaran ShopeePay Later. Setelah pembelian selesai, Pengguna akan menerima produk yang telah dibeli. Pastikan pengguna melunasi pembayaran sesuai dengan syarat yang telah disepakati dengan ShopeePay Later.

Selain fitur *shopeepay later* shopee selaku *e-commerce* menyediakan jual beli dimana secara praktiknya pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang akan

dikirim setelahnya. Dalam hal ini Islam juga mempunyai konsep tentang jual beli tersebut yaitu konsep akad salam. Akad salam pada dasarnya telah dipraktikkan sejak zaman nabi. Mereka mengenalnya dengan akad *salaf* yang biasanya dipraktikkan oleh penduduk Madinah pada sektor pertanian seperti kurma. Aplikasi akad salam ini berkembang seiring berjalan waktu dan kompleksnya problematika masyarakat Islam seperti Abu Hanifah. Akad Salam adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kontrak jual beli di mana penjual memberikan barang kepada pembeli dalam pertukaran atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli di awal transaksi dan barang akan dikirimkan di waktu yang ditentukan. Akad ini menurut konsep Abu Hanifah sangat menekankan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab.

Dalam konteks Shopee atau platform *e-commerce* lainnya, istilah “akad salam” mungkin digunakan secara longgar untuk menggambarkan transaksi pembelian di mana pembeli melakukan pembayaran sebelum menerima barang atau produk yang dibeli. Namun, dalam praktik *e-commerce*, biasanya digunakan sistem pembayaran yang lebih konvensional, seperti pembayaran online melalui kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran digital lainnya.

Praktik Akad Salam yang sesungguhnya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dan dapat berbeda dari transaksi jual beli konvensional. Penting untuk dipahami bahwa Shopee dan platform *e-commerce* serupa biasanya mengikuti regulasi dan hukum yang berlaku dalam negara tempat mereka beroperasi, yang mungkin tidak selalu mencakup prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli. Jika pengguna tertarik dalam transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, penting untuk mencari bimbingan dari otoritas agama atau ahli hukum Islam yang kompeten. Dari hasil penelitian berikut langkah-langkah penerapan jual beli online menggunakan akad salam menurut hukum Islam dalam aplikasi Shopee:

- a. Kesepakatan awal, Penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan awal terkait dengan harga, barang, jumlah, dan waktu pembayaran.
- b. Penentuan barang dan harga, penjual harus menjelaskan barang atau produk yang akan dijual secara detail dan menentukan harganya.
- c. Pembayaran di awal transaksi (tunai), pembeli harus membayar harga barang secara penuh di awal kepada penjual. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran online lainnya.
- d. Konfirmasi pembayaran, setelah pembayaran diterima, penjual harus mengonfirmasi penerimaan pembayaran kepada pembeli.
- e. Penyerahan barang, penjual harus menyerahkan barang atau produk yang telah dibeli kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan.
- f. Konfirmasi penerima, pembeli harus mengonfirmasi penerimaan barang yang sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi yang baik, namun jika ada masalah atau ketidaksesuaian dengan barang, pihak-pihak harus menentukan prosedur pembatalan atau retur sesuai dengan kesepakatan awal. Setelah itu transaksi dianggap selesai setelah barang diterima oleh pembeli dan tidak ada masalah yang memerlukan tindakan lebih lanjut.

Dari keduanya *Shopeepay later* dan akad salam dalam praktiknya melalui aplikasi shopee sudah memenuhi kaidah syariat Islam sehingga keduanya dinyatakan diperbolehkan selama tidak melanggar larangan dalam syariat Islam, karena penyedia layanan sudah memberikan persyaratan dengan detail dan proses ketika melakukan transaksi di shopee baik menggunakan fitur Spay Later maupun akad salam pada

shooper. Berdasarkan hasil penelitian dalam sudut pandang Zaid bin Ali terkait jual beli kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai dianggap sah, asalkan transaksi tersebut dilakukan dengan prinsip saling ridha antara kedua belah pihak. Maka, dalam pandangan peneliti jual beli secara kredit di *shopee pay* melalui fitur *shopeepay later* sah dan diperbolehkan. Abu Hanifah juga memperbolehkan jual beli akad salam diperbolehkan dengan catatan memenuhi syarat dalam islam, tidak adanya ketidakjelasan pada barang, mengikuti etika bisnis menurut islam dan mematuhi prinsip-prinsip jual beli dalam islam.

D. KESIMPULAN

ShopeePay Later adalah salah satu bentuk layanan kredit di platform Shopee yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja secara online dan membayar nanti dalam beberapa cicilan atau dalam jangka waktu tertentu. Untuk menentukan apakah praktik *ShopeePay Later* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Pengguna perlu mempertimbangkan perspektif hukum Islam atau syariah. Beberapa pendapat memandangnya sebagai halal (diperbolehkan) jika tidak ada unsur riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian) dalam transaksi tersebut, sementara pandangan lain menganggapnya haram (dilarang) karena adanya unsur riba dan risiko atau aspek-aspek tertentu dalam praktik tersebut. Praktik jual beli dengan menggunakan *Shopee Pay Later* atau jenis kredit online lainnya dalam konteks Islam dapat memunculkan berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda tergantung pada kedalaman penelitian, pemahaman terhadap realita dan dalil yang ada. Menurut Zaid bin Ali terkait jual beli secara kredit itu dinyatakan sah dari pengajuan syarat dan segala bentuk akadnya diperbolehkan. Zaid bin Ali berpendapat bahwa transaksi yang diperbolehkan adalah penjualan secara kredit dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga tunai, selama kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut dengan kepuasan bersama. Mayoritas ulama juga memandang sah jual beli kredit ini, karena pada prinsipnya diperbolehkan dan tidak ada nas yang secara khusus melarangnya.

Akad salam ini adalah sebuah transaksi jual beli yang dikemukakan oleh tokoh pemikir ekonomi Islam Abu Hanifah. Akad Salam adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kontrak jual beli di mana penjual memberikan barang kepada pembeli dalam pertukaran atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli di awal transaksi. Dalam konteks Shopee atau platform *e-commerce* lainnya, istilah “akad salam” mungkin digunakan secara longgar untuk menggambarkan transaksi pembelian di mana pembeli melakukan pembayaran sebelum menerima barang atau produk yang dibeli. Namun, dalam praktik *e-commerce*, biasanya digunakan sistem pembayaran yang lebih konvensional, seperti pembayaran online melalui kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran digital lainnya. Praktik Akad Salam yang sesungguhnya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dan dapat berbeda dari transaksi jual beli konvensional. Penting untuk dicatat bahwa Shopee dan platform *e-commerce* serupa biasanya mengikuti regulasi dan hukum yang berlaku dalam negara tempat mereka beroperasi, yang mungkin tidak selalu mencakup prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli.

E. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Platform e-commerce seperti Shopee diharapkan dapat terus mengembangkan fitur-fitur yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang telah diuraikan oleh ulama klasik seperti Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Ini penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui platform tersebut tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Akhirnya, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, serta memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat dalam *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad. (2019). "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (1): 40–52. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2122>.
- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Cetakan I. Jakarta Timur: CV. Syakir Media Pres.
- Ahdiyati, Adi. (2023). "5 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2023."
- Maghfiroh, Zaqirotul, and Siti Aminah Caniago. (2020). "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW." *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 8 (2): 113–20. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.113-120>.
- Mubarok, Muhammad Sulton. (2021). *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edited by Muhammad Taufiq Abadi. Cetakan Pe. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Ramadhanty, Yassinta Fitria, Imam Kamaluddin, and Mulyono Jamal. (2022). "Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4 (4): 1055–62. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2820>.
- Rusby, Zulkifli. (2014). *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

- Saprida. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cetakan I. Palembang: CV. Amanah.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Cetakan 5. Bandung: Alfabeta.
- Torik, Mohamad, Langlang Buana, and Sofyan Halim. (2022). "Tinjauan Literatur Akad Salam Dan Analisa Penerapannya Pada Penjualan Laptop Online Di Marketplace Besar Indonesia." *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 4: 32-36. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art6>.
- Wati, Fahrina Yustiasari Liri, and Muhammad Rafai HA. (2020). "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama." *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (1): 106-13. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.157>.
- Zatadini, Nabila, and Mohammad Ghozali. (2018). "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3 (1): 29. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404>.